



P U T U S A N
Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUH. ALFARIZAH Alias TEBE Bin MUH. SALEH;**
2. Tempat Lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun / 21 September 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat : Kel. Rappokalling Kec. Tallo Kota Makassar / Desa
Morosi Kec. Konawe Kab. Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa berada dalam masa penangkapan sejak tanggal 18 Januari 2023 dan Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 09 Februari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023;
6. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 05 Juli 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Mustaring Lin Arifin, S.H., dan Rekan, Advokat/Penasihat Hukum pada LBH Permata Adil yang beralamat di Jalan Sao - Sao Nomor 208 Kota Kendari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 29/Pen.Pid/2023/Pn
Unh tanggal 20 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Unh tanggal 13 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Unh tanggal 04 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Unh tanggal 13 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. ALFARIZAH Alias TEBE Bin MUH. SALEH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Narkotika" sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH. ALFARIZAH Alias TEBE Bin MUH. SALEH tersebut diatas dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan 6 (Enam) Bulan serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu Milyar rupiah) subs 3 (Tiga) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastic kecil narkotika jenis sabu berat bruto yaitu 0,26 (nol koma dua enam) gram atau berat netto yaitu 0,1072 (nol koma satu nol tujuh dua) gram;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna mild warna putih;
 - 1 (satu) unit HP iphone 7 plus warna hitam Nomor Sim Card 081524267271;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merek Eiger;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Unh



Dirampas untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui perbuatannya serta tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-25/P.3.14/Enz.2/05/2023 sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Muh. Alfarizah Alias Tebe Bin Muh. Saleh pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 01.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Kost milik Umar di Desa Morosi, Kec. Morosi, Kab. Konawe atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha melakukan "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu*", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada ada hari hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 saksi Akbar Hasyib Rahman, S.H. dan saksi Ahyar Aryo Sagita Indjil (masing-masing anggota Ditresnarkoba Polda Sultra) mendapatkan informasi bahwa terdakwa sering mengedarkan narkotika jenis Shabu. Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya, Rabu tanggal 18 Januari 2023 saksi Akbar Hasyib Rahman, S.H. dan saksi Ahyar Aryo Sagita Indjil bersama tim melakukan pencarian terhadap terdakwa dan pada sekitar pukul 01.30 Wita terdakwa ditemukan sedang berada di rumah kost Umar di Desa Morosi, Kec Morosi, Kab. Konawe, pada saat itu langsung dilakukan penangkapan, saksi Akbar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasyib Rahman, S.H. menanyakan kepada terdakwa "dimana barangmu (Shabu)?" lalu ia menjawab "ini ada dikantong celana saya" selanjutnya saksi Ahyar Aryo Sagita Indjil memanggil masyarakat sekitar untuk menyaksikan penggeledahan dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis Shabu berat netto 0,1072 gram yang disimpan didalam pembungkus rokok Sampoerna Mild didalam kantong bagian kiri depan celana pendek warna krem merk Eiger milik terdakwa, setelah dilakukan interogasi, diakui terdakwa narkoba jenis Shabu tersebut diperoleh dari saksi Rahmat Hidayat Hakim (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dengan tujuan akan diserahkan kepada calon pembeli sesuai arahan saksi Rahmat Hidayat Hakim, adapun upah yang akan diterima terdakwa yaitu mengkonsumsi narkoba secara gratis bersama saksi Rahmat Hidayat Hakim. Bahwa selanjutnya saksi Akbar Hasyib Rahman, S.H. dan saksi Ahyar Aryo Sagita Indjil bersama tim melanjutkan melakukan pencarian terhadap saksi Rahmat Hidayat Hakim dan pada sekitar pukul 02.30 Wita ditemukan di rumah Kos Milik Basuki yang disewa oleh terdakwa, dari saksi Rahmat Hidayat Hakim ditemukan lagi 1 (satu) sachet plastik kecil narkoba jenis Shabu. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawah ke Mako Dit Res Narkoba Polda Sultra guna penyidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan Nomor: PP. 01.01.27A.27A5.01.23.18 terhadap barang terhadap barang bukti 2 (dua) sachet serbuk Kristal putih sampel Tsk. Alfarizah Alias Tebe Bin Muh. Saleh dan Rahmat Hidayat Hakim Bin Abdul Hakim dengan berat Netto 0,1072 gram dan 0,7266 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kimia disimpulkan bahwa barang bukti 2 (dua) sachet serbuk Kristal putih adalah benar mengandung Metamfetamin Narkoba Golongan I. Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran Permenkes RI No.26 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU RI No 35 Thn 2009 Tentang Narkoba.

- Bahwa atas perbuatan tersebut diatas dilakukan terdakwa dengan tanpa adanya izin dari pejabat berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau :

Kedua :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Muh. Alfari Zah Alias Tebe Bin Muh. Saleh pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 01.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Kost milik Umar di Desa Morosi, Kec. Morosi, Kab. Konawe atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha melakukan "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu*", perbuatan mana dilakukan saksi dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada ada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 saksi Akbar Hasyib Rahman, S.H. dan saksi Ahyar aryo Sagita Indjil (masing-masing anggota Ditresnarkoba Polda Sultra) mendapatkan informasi bahwa terdakwa sering mengedarkan narkotika jenis Shabu. Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya, Rabu tanggal 18 Januari 2023 saksi Akbar Hasyib Rahman, S.H. dan saksi Ahyar aryo Sagita Indjil bersama tim melakukan pencarian terhadap terdakwa dan pada sekitar pukul 01.30 Wita terdakwa ditemukan sedang berada di rumah kost Umar di Desa Morosi, Kec Morosi, Kab. Konawe, pada saat itu langsung dilakukan penangkapan, saksi Akbar Hasyib Rahman, S.H. menanyakan kepada terdakwa "dimana barangmu (Shabu)?" lalu ia menjawab "ini ada dikantong celana saya" selanjutnya saksi Ahyar Aryo Sagita Indjil memanggil masyarakat sekitar untuk menyaksikan penggeledahan dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis Shabu berat netto 0,1072 gram yang disimpan didalam pembungkus rokok Sampoerna Mild didalam kantong bagian kiri depan celana pendek warna krem merk Eiger milik terdakwa, setelah dilakukan interogasi, diakui terdakwa narkotika jenis Shabu tersebut diperoleh dari saksi Rahmat Hidayat Hakim (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dengan tujuan akan diserahkan kepada calon pembeli sesuai arahan saksi Rahmat Hidayat Hakim, adapun upah yang akan diterima terdakwa yaitu mengkonsumsi narkotik secara gratis bersama saksi Rahmat Hidayat Hakim. Bahwa selanjutnya saksi Akbar Hasyib Rahman, S.H. dan saksi Ahyar aryo Sagita Indjil bersama tim melanjutkan melakukan pencarian terhadap saksi Rahmat Hidayat Hakim dan pada sekitar pukul 02.30 Wita ditemukan di rumah Kos Milik Basuki yang disewa oleh terdakwa, dari saksi Rahmat Hidayat Hakim ditemukan lagi 1 (satu) sachet plastik kecil narkotika jenis Shabu. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawah ke Mako Dit Res Narkoba Polda Sultra guna penyidikan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan Nomor: PP. 01.01.27A.27A5.01.23.18 terhadap barang terhadap barang bukti 2 (dua) sachet serbuk Kristal putih sampel Tsk. Alfariyah Alias Tebe Bin Muh. Saleh dan Rahmat Hidayat Hakim Bin Abdul Hakim dengan berat Netto 0,1072 gram dan 0,7266 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kimia disimpulkan bahwa barang bukti 2 (dua) sachet serbuk Kristal putih adalah benar mengandung Metamfetamin Narkotika Golongan I. Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran Permenkes RI No.26 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No 35 Thn 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa atas perbuatan tersebut diatas dilakukan terdakwa dengan tanpa adanya izin dari pejabat berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nartin. S.Pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa anggota kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 01.30 Wita bertempat di rumah kos milik suami Saksi atas nama Umar di Desa Morosi Kec. Morosi Kab. Konawe;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat anggota kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa yaitu 1 (satu) sachet plastik kecil narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna mild warna putih, 1 (satu) buah handphone Iphone 7 Plus warna hitam Nomor Sim card 081524267271 dan 1 (satu) lembar celana pendek warna krem merek eiger;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyaksikan pada saat anggota kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) sachet plastik kecil narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna mild warna putih, 1 (satu) buah handphone Iphone 7 Plus warna hitam Nomor Sim card 081524267271 dan 1 (satu) lembar celana pendek warna krem merek eiger adalah miliknya;
- Bahwa yang menyaksikan penangkapan yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra terhadap diri Terdakwa adalah Fitri dan Rinianingsih;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap oleh anggota kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat diinterogasi oleh anggota kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra narkotika jenis sabu tersebut akan diserahkan kepada seseorang yang bernama Renal (DPO);
- Bahwa pada saat diinterogasi oleh anggota kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra Terdakwa menyatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menguasai, membeli dan menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Ahyar Aryo Sagita Indjil**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan Saksi bersama Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi bersama Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 01.30 Wita bertempat di kost milik Umar di Desa Morosi Kec. Morosi Kab. Konawe;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wita bertempat di Ex MTA Jalan Supu Yusup Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari, Saksi bersama Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra menerima informasi dari masyarakat yang identitasnya

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirahasiakan bahwa seseorang yang bernama Muh. Alfariyah Alias Tebe Bin Muh. Saleh (Terdakwa) dan Rahmat Hidayat Hakim Bin Abd. Hakim sering melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dengan cara mengedarkan narkoba jenis sabu dengan sistem tempel ataupun dengan sistem penjualan secara tunai kemudian informasi tersebut Saksi tindak lanjut bersama Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra dengan cara melakukan pencarian terhadap Rahmat Hidayat Hakim Bin Abd. Hakim, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 01.30 Wita Saksi bersama Tim menemukan Terdakwa pada saat sementara di rumah Kost milik Umar di Desa Morosi Kec. Morosi Kab. Konawe, kemudian Saksi bersama Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Saksi bertanya kepadanya bahwa "siapa namamu ?" ia menjawab bahwa "Muh. Alfariyah Alias Tebe Bin Muh. Saleh" kemudian Saksi bertanya lagi bahwa "dimana barangnya (sabu)?" lalu Terdakwa menjawab bahwa "ini ada di dalam kantong celana saya" selanjutnya Saksi memanggil saksi dari masyarakat untuk menyaksikan jalannya penggeledahan kemudian setelah adanya saksi dari masyarakat maka selanjutnya dilakukan penggeledahan kemudian dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dalam pembungkus rokok Sampoerna mild warna putih ditemukan dalam kantong bagian kiri depan celana pendek warna krem merek eiger milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit HP Iphone 7 Plus warna hitam Nomor Sim Card 081524257271 disita dari tangan Terdakwa kemudian Saksi bertanya lagi kepada Terdakwa mengenai asal barang bukti yang telah ditemukan padanya kemudian Terdakwa menjawab bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperolehnya dari Rahmat Hidayat Hakim Bin Abd. Hakim sehingga Saksi bersama Tim membawa Terdakwa untuk mencari Rahmat Hidayat Hakim Bin Abd. Hakim, selanjutnya Saksi bersama Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap Rahmat Hidayat Hakim Bin Abd. Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 02.30 wita bertempat di rumah kos milik saudara Basuki yang disewa oleh Terdakwa, kemudian dari Rahmat Hidayat Hakim Bin Abd. Hakim disita barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil Narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit HP Oppo A5S 2020 warna putih Nomor Sim Card 082191688806 dan 1 (satu) unit HP Iphone warna ungu Nomor Sim Card

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081333591041, selanjutnya keduanya bersama barang buktinya dibawa ke Mako Dit Res Narkoba Polda Sultra untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa yang menyaksikan pada saat Saksi bersama Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa adalah Fitri, Nartin, S.Pd., dan Riniangsih;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Rahmat Hidayat Hakim Bin Abd. Hakim;

- Bahwa yang ditemukan pada saat Saksi bersama Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis sabu dalam pembungkus rokok Sampoerna mild warna putih dan 1 (satu) unit HP Iphone 7 Plus warna hitam Nomor Sim Card 081524257271;

- Bahwa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dalam pembungkus rokok Sampoerna mild warna putih ditemukan dalam kantong bagian kiri depan celana pendek warna krem merek eiger milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit HP Iphone 7 Plus warna hitam Nomor Sim Card 081524257271 disita dari tangan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menguasai, membeli dan menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi masih mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang telah disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis sabu dalam pembungkus rokok Sampoerna mild warna putih ditemukan dalam kantong bagian kiri depan celana pendek warna krem merek eiger milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit HP Iphone 7 Plus warna hitam Nomor Sim Card 081524257271 disita dari tangan Terdakwa saat penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Rahmat Hidayat Hakim bin Abd. Hakim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini oleh karena Saksi ditangkap oleh Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang Saksi lakukan bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 02.30 wita bertempat di rumah kos milik Saudara Basuki yang disewa oleh Terdakwa, sedangkan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 01.30 Wita bertempat di kamar kost milik Umar yang beralamat di Desa Morosi Kec. Morosi Kab. Konawe;

- Bahwa barang yang dietmukan dari penggeledahan terhadap diri Saksi adalah 1 (satu) sachet plastik kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit HP Oppo A 5 S 2020 warna putih Nomor Sim Card 082191688806 dan 1 (satu) unit HP Iphone wama ungu Nomor Sim Card 081333591041;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 02.30 Wita, saat Saksi sementara tidur bersama isteri kedua Saksi atas nama Risna di dalam kamar kost milik Basuki yang disewa oleh Terdakwa tiba-tiba datang Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra dan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi dan salah seorang Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra menanyakan kepada Saksi bahwa "mana barang buktimu (sabu)? lalu Saksi menjawab bahwa "ini pak barangnya (sabu)" yang Saksi ambil dari bawah kasur selanjutnya salah seorang Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra yang Saksi tidak ketahui namanya memanggil saksi masyarakat sebelum dilakukannya penggeledahan terhadap Saksi dan setelah adanya saksi masyarakat maka Petugas Kepolisian kemudian melakukan penggeledahan dalam kamar tidur yang Saksi tempat tidur bersama dengan isteri kedua Saksi kemudian dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil Narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit HP Oppo A 5 S 2020 warna putih Nomor Sim Card 082191688806 dan 1 (satu) unit HP Iphone warna ungu Nomor Sim Card 081333591041, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa dibawa ke Mako Dit Res Narkoba untuk Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis sabu dari Terdakwa berasal dari Saksi yang Saksi serahkan kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di depan kamar kost yang di sewa oleh Terdakwa;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Saksi peroleh dari seseorang yang Saksi tidak kenal yang mengaku sebagai Narapidana Lapas Kendari pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 09.00 Wita bertempat di dekat Akademi Gizi Puuwatu Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang Saksi terima pada saat transaksi tersebut sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening dengan berat sekitar 1

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) gram yang Saksi beli dengan cara transfer seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa cara Saksi melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu dengan orang yang mengaku sebagai Narapidana Lapas Kelas II A Kendari tersebut pertama-tama Saksi melakukan komunikasi dengan seseorang yang Saksi tidak kenal yang didalam kontak Saksi tertulis atas nama Haute 01 nomor HP 085298004075 dan nomor HP Saksi yaitu 082191688806 selanjutnya dari komunikasi tersebut Saksi diarahkan untuk mengambil barang tempelan berupa narkoba jenis sabu setelah Saksi mentransfer uang ke rekening BCA atas nama Audry Cinta Ramadhani Nomor rekening 7911300480 pada tanggal 17 Januari 2023;

- Bahwa Sudah 20 (dua puluh) kali Saksi melakukan transaksi pembelian narkoba jenis sabu dari seseorang yang Saksi tidak kenal yang didalam kontak Saksi bernama Haute 01;

- Bahwa Saksi melakukan transaksi pembelian narkoba jenis sabu dari seseorang yang Saksi tidak kenal yang didalam kontak Saksi bernama Haute 01 sejak bulan Februari 2022 hingga bulan Januari 2023;

- Bahwa cara Saksi menjual narkoba jenis sabu yakni dengan 2 (dua) cara yaitu Saksi melakukan transaksi langsung secara tunai dengan pelanggan Saksi dan kadang juga melalui perantara Terdakwa;

- Bahwa Saksi menjadikan Terdakwa sebagai kurir untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pelanggan Saksi sejak bulan Agustus 2022 hingga bulan Januari 2023;

- Bahwa Saksi menjadikan Terdakwa sebagai kurir untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pelanggan Saksi karena hanya Terdakwa yang Saksi bisa percaya;

- Bahwa Saksi tidak memberikan keuntungan apa-apa hanya pada saat setiap Saksi mengkonsumsi narkoba jenis sabu maka Saksi juga memanggil Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama;

- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menguasai, membeli dan menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu;

- Bahwa aksi mulai menjual narkoba jenis sabu sejak bulan Agustus 2022 hingga Januari 2023 saat Saksi ditangkap oleh anggota kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra;



- Bahwa Saksi sudah 20 (dua puluh) kali menjual narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 5 (lima) gram;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu adalah dengan cara sabu dimasukkan dalam pireks kaca lalu disambungkan dengan pipet yang sudah tersambung dengan bong alat penghisap sabu, setelah itu sabu tersebut dipanasi dengan menggunakan korek gas dan setelah asapnya keluar maka Saksi hisap melalui mulut dengan menggunakan pipet yang sudah tersambung dengan bong alat penghisap sabu, hal itu Saksi lakukan secara berulang-ulang sampai sabu tersebut habis;
- Bahwa Saksi masih mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang telah disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis sabu dalam pembungkus rokok Sampoerna mild warna putih ditemukan dalam kantong bagian kiri depan celana pendek warna krem merek eiger milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit HP Iphone 7 Plus warna hitam Nomor Sim Card 081524257271 disita dari tangan Terdakwa saat penangkapan;
- Bahwa Saksi tidak memperoleh keuntungan hanya mendapatkan sisa dari narkoba jenis sabu tersebut untuk Saksi konsumsi;
- Bahwa Saksi sangat menyesal sehingga megakibatkan anak istri Saksi terlantar;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 01.30 bertempat di rumah kost milik Umar yang beralamat di Desa Morosi Kec. Morosi Kab. Konawe;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 pada sekira pukul 23.00 Wita saat Terdakwa sementara duduk minum-minuman beralkohol jenis kreta di depan kos milik saudara Basuki kemudian tiba-tiba datang saudara Rahmat Hidayat Hakim Bin Abd. Hakim memberikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu kepada Terdakwa untuk diberikan kepada saudara Renal (DPO) kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 01.20 Wita Terdakwa pergi ke kamar kost saudara Renal (DPO)



untuk mengantarkan narkoba jenis sabu yang telah diberikan olen saudara Rahmat Hidayat Hakim Bin Abd. Hakim tersebut namun pada saat Terdakwa tiba di rumah kost saudara Renal (DPO) tidak berada di tempat, kemudian sekira pukul 01.30 Wita bertempat di depan kamar kost saudara Renal (DPO) maka tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian selanjutnya dilakukan penggeledahan namun sebelum dilakukannya penggeledahan tersebut anggota kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra memanggil 2 (dua) orang saksi masyarakat untuk menyaksikan jalannya penggeledahan kemudian setelah ada 2 (dua) orang saksi masyarakat maka selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian milik Terdakwa, dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoema Mild warna putih, 1 (satu) unit HP Iphone 7 Plus warna hitam Nomor Sim Card 081524267271 dan 1 (satu) lembar celana pendek warna krem merek Eiger selanjutnya Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra melakukan interogasi terhadap Terdakwa mengenai asal barang bukti sabu tersebut kemudian Terdakwa menjelaskan kepada anggota kepolisian bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari saudara Rahmat Hidayat Hakim Bin Abd. Hakim kemudian Terdakwa diminta oleh Petugas untuk bersama-sama mencari keberadaan dari Rahmat Hidayat Hakim Bin Abd. Hakim selanjutnya pada sekira pukul 02.00 Wita bertempat di kamar kost milik Basuki anggota kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap saudara Rahmat Hidayat Hakim Bin Abd. Hakim kemudian dari saudara Rahmat Hidayat Hakim Bin Abd. Hakim ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil Narkoba jenis sabu berat bruto 0,90 gram, 1 (satu) unit HP Oppo A 5 2020 warna putih Nomor Sim Card 082191688806 dan 1 (satu) unit HP Iphone warna ungu Nomor Sim Card 081333591041, selanjutnya Terdakwa bersama saudara Rahmat Hidayat Hakim Bin Abd. Hakim bersama barang bukti yang telah ditemukan oleh Petugas Kepolisian dibawa ke Mako Dit Res Narkoba Polda Sultra untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa masih banyak narkoba jenis sabu yang Terdakwa antarkan selain Renal (DPO) akan tetapi Terdakwa tidak kenal orang-orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjadi kurir untuk mengantarkan narkoba jenis sabu milik Rahmat Hidayat Hakim Bin Abd. Hakim sekitar 5 (lima) bulan yang lalu yaitu mulai bulan Agustus 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah 20 (dua puluh) kali Terdakwa menjadi kurir mengantar narkoba jenis sabu milik Rahmat Hidayat Hakim Bin Abd. Hakim;
- Bahwa harga yang sering Terdakwa antarkan kepada konsumen milik Rahmat Hidayat Hakim Bin Abd Hakim Rata-rata dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per sachet kemasan kecil;
- Bahwa harga paket sabu yang akan Terdakwa antarkan ke saudara Renal (DPO) sebelum di tangkap oleh Anggota Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada orang lain selain Rahmat Hidayat Hakim Bin Abd. Hakim Selama menjadi kurir mengantar narkoba jenis sabu
- Bahwa Terdakwa mau menjadi kurir narkoba jenis sabu milik Rahmat Hidayat Hakim Bin Abd Hakim agar Terdakwa bisa mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Rahmat Hidayat Hakim Bin Abd Hakim;
- Bahwa Rahmat Hidayat Hakim Bin Abd. Hakim sering menjual sendiri narkoba jenis sabu kepada pelanggannya
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan memperjualbelikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa posisi dari barang bukti pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis sabu dalam pembungkus rokok Sampoerna mild warna putih ditemukan dalam kantong bagian kiri depan celana pendek warna krem merek eiger sedangkan 1 (satu) unit HP Iphone 7 Plus warna hitam Nomor Sim Card 081524257271 disita dari tangan Terdakwa oleh Petugas pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan posisi dari barang bukti pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Rahmat Hidayat Hakim Bin Abd. Hakim yaitu 1 (satu) sachet plastik kecil Narkoba jenis sabu ditemukan dibawa kasur dan 1 (satu) unit HP Oppo A 5 2020 warna putih Nomor Sim Card 0852191688806 dan 1 (satu) unit HP Iphone warna ungu Nomor Sim Card 081333591041 ditemukan diatas lantai dalam kamar kos milik saudara Basuki yang Terdakwa sewa per bulan;
- Bahwa Rahmat Hidayat Hakim ditangkap di kamar kost milik saudara Basuki yang Terdakwa sewa karena di kamar kost yang ia sewa sendiri ada isteri pertamanya sedangkan ada juga isteri keduanya sehingga agar tidak terjadi pertengkaran maka isteri pertamanya disimpan di kamar kost yang ia sewa sendiri sedangkan isteri keduanya sering ia bawa ke kamar kost Terdakwa dan disitulah ia ditangkap oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara mengonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara sabu dimasukkan dalam pireks kaca lalu disambungkan dengan pipet yang sudah tersambung dengan bong alat penghisap sabu, setelah itu sabu tersebut dipanasi dengan menggunakan korek gas dan setelah asapnya keluar maka Terdakwa hisap melalui mulut dengan menggunakan pipet yang sudah tersambung dengan bong alat penghisap sabu, hal itu Terdakwa lakukan secara berulang-ulang sampai sabu tersebut habis;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa memakai narkoba jenis sabu sehari sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mulai memakai narkoba jenis sabu sejak November 2022;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang telah disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis sabu dalam pembungkus rokok Sampoerna mild warna putih ditemukan dalam kantong bagian kiri depan celana pendek warna krem merek eiger milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit HP Iphone 7 Plus warna hitam Nomor Sim Card 081524257271 disita dari tangan Terdakwa saat penangkapan;
- Bahwa efek dari memakai narkoba jenis sabu adalah menjadi kecanduan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik kecil narkoba jenis sabu berat bruto 0,26 gram;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna Mild warna putih;
- 1 (satu) unit HP Iphone 7 Plus warna hitam nomor sim card 081524267271;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam krem merek eiger;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kendari tanggal 26 Januari 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Sultra pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 01.30 bertempat di rumah kost milik Umar yang beralamat di Desa Morosi Kec. Morosi Kab. Konawe;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satnarkoba Polda Sulawesi Tenggara karena terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wita bertempat di Ex MTA Jalan Supu Yusup Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra menerima informasi dari masyarakat yang identitasnya dirahasiakan bahwa Terdakwa dan saksi Rahmat Hidayat Hakim Bin Abd. Hakim sering melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dengan cara mengedarkan narkoba jenis sabu dengan sistem tempel ataupun dengan sistem penjualan secara tunai, kemudian dari informasi tersebut Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra melakukan pencarian dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 01.30 Wita Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra menemukan Terdakwa pada saat sementara di rumah Kost milik Umar di Desa Morosi Kec. Morosi Kab. Konawe, kemudian Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian memanggil saksi dari masyarakat untuk menyaksikan jalannya penggeledahan, kemudian dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dalam pembungkus rokok Sampoerna mild warna putih ditemukan dalam kantong bagian kiri depan celana pendek warna krem merek eiger milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit HP Iphone 7 Plus warna hitam Nomor Sim Card 081524257271 disita dari tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa asal barang bukti yang telah ditemukan pada Terdakwa tersebut diperoleh dari saksi Rahmat Hidayat Hakim Bin Abd. Hakim sehingga Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra membawa Terdakwa untuk mencari saksi Rahmat Hidayat Hakim Bin Abd. Hakim, selanjutnya Saksi bersama Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap saksi Rahmat Hidayat Hakim Bin Abd. Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 02.30 wita bertempat di rumah kos milik saudara Basuki yang disewa oleh Terdakwa, kemudian dari saksi Rahmat Hidayat Hakim Bin Abd. Hakim disita barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil Narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit HP Oppo A5S 2020 warna putih Nomor Sim Card 082191688806 dan 1 (satu) unit HP Iphone warna

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ungu Nomor Sim Card 081333591041, selanjutnya Terdakwa dan dari saksi Rahmat Hidayat Hakim Bin Abd. Hakim bersama barang buktinya dibawa ke Mako Dit Res Narkoba Polda Sultra untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 pada sekira pukul 23.00 Wita saat Terdakwa sementara duduk minum-minuman beralkohol jenis kreta di depan kos milik saudara Basuki kemudian tiba-tiba datang saksi Rahmat Hidayat Hakim Bin Abd. Hakim memberikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu kepada Terdakwa untuk diberikan kepada saudara Renal (DPO) kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 01.20 Wita Terdakwa pergi ke kamar kost saudara Renal (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu yang telah diberikan olen saksi Rahmat Hidayat Hakim Bin Abd. Hakim tersebut namun pada saat Terdakwa tiba di rumah kost saudara Renal (DPO) tidak berada di tempat, kemudian sekira pukul 01.30 Wita bertempat di depan kamar kost saudara Renal (DPO) tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian;

- Bahwa yang menyaksikan Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa adalah saksi Nartin, S.Pd., Fitri dan Riniangsih;

- Bahwa Terdakwa menjadi kurir untuk mengantarkan narkoba jenis sabu milik saksi Rahmat Hidayat Hakim Bin Abd. Hakim sekitar 5 (lima) bulan yang lalu yaitu mulai bulan Agustus 2022 dan sudah sekira 20 (dua puluh) kali Terdakwa menjadi kurir mengantar narkoba jenis sabu milik saksi Rahmat Hidayat Hakim Bin Abd. Hakim;

- Bahwa harga yang sering Terdakwa antarkan kepada konsumen milik saksi Rahmat Hidayat Hakim Bin Abd Hakim rata-rata dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per sachet kemasan kecil dan harga paket sabu yang akan Terdakwa antarkan ke saudara Renal (DPO) sebelum di tangkap oleh Anggota Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengantarkan narkoba jenis sabu dari orang lain selain dari saksi Rahmat Hidayat Hakim Bin Abd. Hakim, dan Terdakwa mau mengantarkan narkoba jenis sabu dari saksi Rahmat Hidayat Hakim Bin Abd. Hakim agar Terdakwa bisa mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama dengan saksi Rahmat Hidayat Hakim Bin Abd Hakim;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kendari tanggal 26 Januari 2023,

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui barang bukti berupa 1 (satu) sachet kristal bening yang didapatkan berada dalam penguasaan Terdakwa tersebut mempunyai berta netto 0,1072 (nol koma satu nol tujuh dua) gram dan benar mengandung Metamfetamin Narkotika golongan I nomor urut 61 sebagaimana Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) sachet plastik kecil narkotika jenis sabu berat bruto 0,26 gram atau berat netto 0,1072 (nol koma satu nol tujuh dua) gram, 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna Mild warna putih, 1 (satu) unit HP Iphone 7 Plus warna hitam nomor sim card 081524267271, dan 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam krem merek eiger;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan dan menyediakan, mengonsumsi narkotika jenis sabu untuk digunakan bagi kepentingan kesehatan dan/atau kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “setiap orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum sebagai orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, yang mana unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu **Muh. Alfarizah alias Tebe bin Muh. Saleh** yang sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun alat bukti yang menunjukkan bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalunya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis memandang bahwa Terdakwa dapat menjadi subyek hukum dan mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan undang-undang, yang mana dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa terhadap sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” dalam uraian unsur pasal ini merupakan sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dalam sub unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian di atas disimpulkan bahwa setiap orang yang menggunakan narkotika baik untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika harus mempunyai izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari pengertian-pengertian di atas disimpulkan bahwa setiap orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I harus mempunyai izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Sultra pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 01.30 bertempat di rumah kost milik Umar yang beralamat di Desa Morosi Kec. Morosi Kab. Konawe karena Terdakwa terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu,

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wita bertempat di Ex MTA Jalan Supu Yusup Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari, Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa dan saksi Rahmat Hidayat Hakim Bin Abd. Hakim sering melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dengan cara mengedarkan narkoba jenis sabu dengan sistem tempel ataupun dengan sistem penjualan secara tunai, kemudian dari informasi tersebut Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra melakukan pencarian dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 01.30 Wita Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra menemukan Terdakwa pada saat sementara di rumah Kost milik Umar di Desa Morosi Kec. Morosi Kab. Konawe, kemudian Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian memanggil saksi dari masyarakat yakni saksi Nartin, S.Pd., Fitri dan Riniangsih untuk menyaksikan jalannya penggeledahan, kemudian dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dalam pembungkus rokok Sampoerna mild warna putih ditemukan dalam kantong bagian kiri depan celana pendek warna krem merek eiger milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit HP Iphone 7 Plus warna hitam Nomor Sim Card 081524257271 disita dari tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa asal barang bukti yang telah ditemukan pada Terdakwa tersebut diperoleh dari saksi Rahmat Hidayat Hakim Bin Abd. Hakim sehingga Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra membawa Terdakwa untuk mencari saksi Rahmat Hidayat Hakim Bin Abd. Hakim, selanjutnya Saksi bersama Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap saksi Rahmat Hidayat Hakim Bin Abd. Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 02.30 wita bertempat di rumah kos milik saudara Basuki yang disewa oleh Terdakwa, kemudian dari saksi Rahmat Hidayat Hakim Bin Abd. Hakim disita barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil Narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit HP Oppo A5S 2020 warna putih Nomor Sim Card 082191688806 dan 1 (satu) unit HP Iphone warna ungu Nomor Sim Card 081333591041, selanjutnya Terdakwa dan dari saksi Rahmat Hidayat Hakim Bin Abd. Hakim bersama barang buktinya dibawa ke Mako Dit Res Narkoba Polda Sultra untuk penyidikan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum jika Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 pada sekira pukul 23.00 Wita saat Terdakwa sementara duduk minum-minuman beralkohol jenis kreta di depan kos milik saudara Basuki kemudian tiba-tiba datang saksi Rahmat Hidayat Hakim Bin Abd. Hakim



memberikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu kepada Terdakwa untuk diberikan kepada saudara Renal (DPO) kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 01.20 Wita Terdakwa pergi ke kamar kost saudara Renal (DPO) untuk mengantarkan narkotika jenis sabu yang telah diberikan oleh saksi Rahmat Hidayat Hakim Bin Abd. Hakim tersebut namun pada saat Terdakwa tiba di rumah kost saudara Renal (DPO) tidak berada di tempat, kemudian sekira pukul 01.30 Wita bertempat di depan kamar kost saudara Renal (DPO) tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian;

Menimbang bahwa telah menjadi fakta hukum jika Terdakwa menjadi kurir untuk mengantarkan narkotika jenis sabu milik saksi Rahmat Hidayat Hakim Bin Abd. Hakim sekitar 5 (lima) bulan yang lalu yaitu mulai bulan Agustus 2022 dan sudah sekira 20 (dua puluh) kali Terdakwa menjadi kurir mengantarkan narkotika jenis sabu milik saksi Rahmat Hidayat Hakim Bin Abd. Hakim dan Terdakwa tidak pernah mengantarkan narkotika jenis sabu dari orang lain selain dari saksi Rahmat Hidayat Hakim Bin Abd. Hakim, dan Terdakwa mau mengantarkan narkotika jenis sabu dari saksi Rahmat Hidayat Hakim Bin Abd. Hakim agar Terdakwa bisa mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama dengan saksi Rahmat Hidayat Hakim Bin Abd Hakim, dan harga yang sering Terdakwa antarkan kepada konsumen milik saksi Rahmat Hidayat Hakim Bin Abd Hakim rata-rata dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per sachet kemasan kecil dan harga paket sabu yang akan Terdakwa antarkan ke saudara Renal (DPO) sebelum di tangkap oleh Anggota Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kendari tanggal 26 Januari 2023, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) sachet kristal bening yang didapatkan berada dalam penguasaan Terdakwa tersebut mempunyai berta netto 0,1072 (nol koma satu nol tujuh dua) gram dan benar mengandung Metamfetamin Narkotika golongan I nomor urut 61 sebagaimana Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan dan menyediakan, mengonsumsi narkotika jenis sabu untuk digunakan bagi kepentingan kesehatan dan/atau kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka perbuatan Terdakwa lebih tepat diklasifikasikan sebagai perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang bahwa terhadap sub unsur “percobaan atau permufakatan jahat” dalam uraian unsur pasal ini merupakan sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dalam sub unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa penjelasan pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsurunsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan uraian unsur sebelumnya bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Sultra pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 01.30 bertempat di rumah kost milik Umar yang beralamat di Desa Morosi Kec. Morosi Kab. Konawe saat hendak mengantarkan narkotika jenis sabu kepada saudara Renal (DPO), yang mana perbuatan tersebut karena sebelumnya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di depan kamar kost yang di sewa oleh Teedakwa datang saksi Rahmat Hidayat Hakim Bin Abd. Hakim memberikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu kepada Terdakwa untuk diberikan kepada saudara Renal (DPO) dan hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian, sehingga menurut Majelis hakim antara Terdakwa dengan saksi Rahmat Hidayat Hakim Bin Abd. Hakim telah ada kesepakatan untuk melakukan tindak pidana



untuk menyalahgunakan narkoba jenis sabu, sehingga dengan demikian unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan, akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan meringankan Terdakwa sebelum amar putusan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur 2 (dua) jenis pemidanaan yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama waktu tertentu sebagaimana akan disebutkan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) sachet plastik kecil narkoba jenis sabu berat bruto 0,26 gram atau berat netto 0,1072 (nol koma satu nol tujuh dua) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna Mild warna putih
- 1 (satu) unit HP Iphone 7 Plus warna hitam nomor sim card 081524267271;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam krem merek eiger;

merupakan barang yang tanpa hak berada dalam penguasaan Terdakwa, serta terdapat barang-barang yang berkaitan dan digunakan oleh Terdakwa untuk mendukung tindak pidana penyalahgunaan peredaran narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan keseluruhan barang bukti tersebut diatas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muh. Alfarizah alias Tebe bin Muh. Saleh** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I**" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik kecil narkoba jenis sabu berat bruto 0,26 gram atau berat netto 0,1072 (nol koma satu nol tujuh dua) gram;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna Mild warna putih;
- 1 (satu) unit HP Iphone 7 Plus warna hitam nomor sim card 081524267271;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam krem merek eiger;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 oleh Ikhsan Ismail, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ilham Nasution, S.H., dan Yan Agus Priadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Ketut Huriyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Aan Riyanto Latama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ilham Nasution, S.H.

Ikhsan Ismail, S.H.

Yan Agus Priadi, S.H.

Panitera Pengganti,

I Ketut Huriyanto, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)